LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025

PPID MUARA ENIM







DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
JL. JENDRAL AHMAD YANI PS. 1 MUARA ENIM



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini memuat gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik, capaian kinerja PPID Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2025, inovasi layanan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan hasil evaluasi, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai dasar perbaikan layanan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana evaluasi internal untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
Selaku
ATASAN PPID

YULIUS

DAFTAR ISI

01 Kata Pengantar

Daftar Isi 02

03 BAB I
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

BAB II
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 08

14 BAB III
Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

BAB IV
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025 25

30 BAB V
Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

BAB VI
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 32

34 Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID Tahun 2025



BAB I

Gambaran Umum







Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional.



Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim



ARDIAN ARIFANARDI, A.P., M.Si.

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Muara Enim

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Muara Enim Nomor 161/KPTS/DISKOMINFO SP/2025 Tahun 2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Muara Enim dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

MUARA ENIM
INFORMATIF





PPID Kab. Muara Enim menerima Penghargaan "Baik Sekali" dalam rangka SLIP AWARDS Tahun 2025 Tingkat Provinsi yang ke **Dua** Kalinya

Pemerintah Kabupaten Muara Enim meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung, Palembang. Pemkab Muara Enim meraih skor 98,61 menempati peringkat pertama kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Capaian tersebut tidak lepas dari peran Bupati Muara Enim Edison, yang terus membuka akses informasi kepada masyarakat. Hasil KIP bukan sekadar angka, melainkan cermin komitmen badan publik, dalam menjamin hak masyarakat untuk tahu.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim meraih penghargaan dalam ajang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP AwARDS) Tahun 2025 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang. Pemkab Muara Enim meraih skor 100. Menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak lepas dari peran Bupati Muara Enim Edison, yang terus membuka akses informasi kepada masyarakat. Dan komitmen keterbukaan informasi publik melalui Pemkab Muara Enim, terfasilitasi melalui berbagai layanan digital.

KOLABORASI & KOORDINASI

dengan seluruh PPID Pelaksana

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, kemudian PPID Kabupaten Muara Enim mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Kabupaten Muara Enim bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Kabupaten Muara Enim dan disetujui oleh Atasan PPID Kabupaten Muara Enim.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

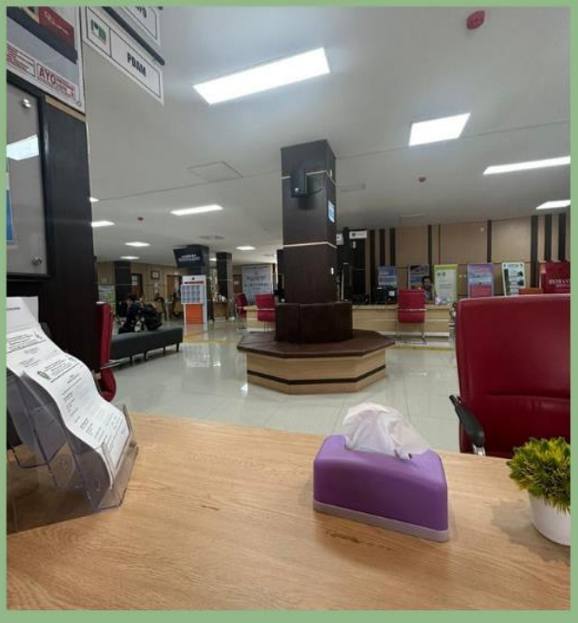




BAB II

Gambaran Umum





Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Kabupaten Muara Enim akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan dikoordinasikan ke PPID Pelaksana OPD yang ada di Muara Enim. Kemudian bagi Pemohon Informasi yang mengalami keterbatasan atau *disabilitas*, petugas akan membatu secara khusus dari proses pemenuhan persyaratan pelayanan informasi publik hingga pemenuhan informasi publik yang dibutuhkan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (*email*), website e-ppid.muaraenimkab.go.id dan media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta Portal Data Muara Enim.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Kabupaten Muara Enim kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan pelaksana layanan informasi publik untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Tenant Pelayanan Informasi Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jl.Jendral Ahmad Yani No 14 Kelurahan Pasar 1 Muara Enim.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim, seperti *email*, dan permintaan *online* melalui website.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Muara Enim juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Muara Enim (e-ppid.muaraenimkab.go.id) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus dilakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah adanya portal Open Data Muara Enim di alamat sister.muaraenimkab.go.id, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam situs website PPID Kabupaten Muara Enim, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Muara Enim, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim merujuk pada Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 161/KPTS/DISKOMINFO SP/2025 Tahun 2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Data, Informasi Publik dan Statistik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengadakan rapat koordinasi untuk penguatan kelembagaan bagi PPID Pelaksana OPD dan BUMD Pemerintah Kabupaten Muara Enim, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID di OPD dalam lingkup Pemkab Muara Enim.



C. ANGGARAN PPID

Infografis Dukungan Anggaran PPID pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran, untuk kegiatan yang meliputi : Bimbingan teknis bagi PPID, Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan PPID, dan Sosialisasi PPID bagi Desa, dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Anggaran

2023	Rp. 108.486.900
2024	Rp. 147.676.900
2025	Rp. 89.293.100



BAB III

Rincian Pelaksanaan





Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025



A. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim selalu berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi:

- Sosialisasi Pelaksanaan PPID Desa ke Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Muara Enim;



- Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 03 Juli 2025 di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Kabupaten Muara Enim yang diikuti oleh sluruh PPID Pelaksana di Lingkup Pemda Muara Enim;



- Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 pada tanggal 04 November 2025 di Ruang Rapat Serasan Sekundang Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim yang dihadiri oleh seluruh PPID BUMD di lingkup Kabupaten Muara Enim.



B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

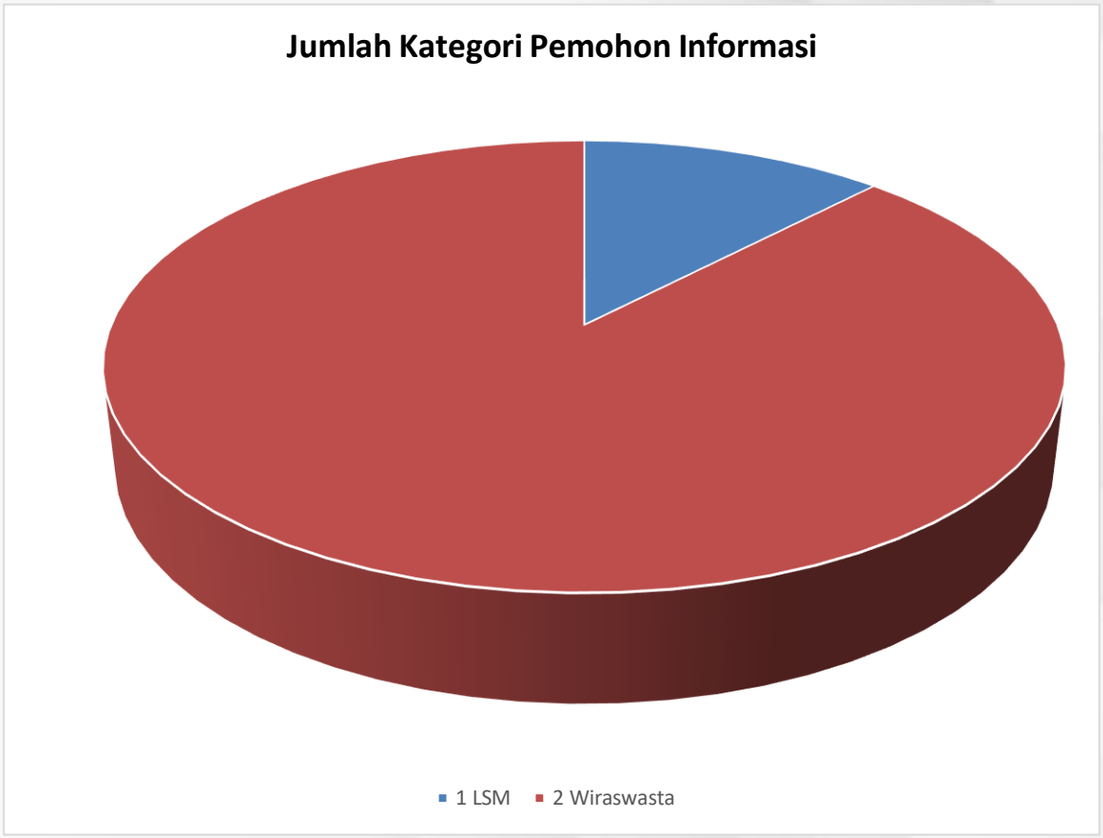
Selama Tahun 2025, PPID Kabupaten Muara Enim telah menerima 41 (empat puluh satu) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 10 hari kerja. Terdapat 40 (empat puluh) permohonan yang diarahkan kepada PPID Pelaksana, karena data / informasi tersebut tidak dikuasai.

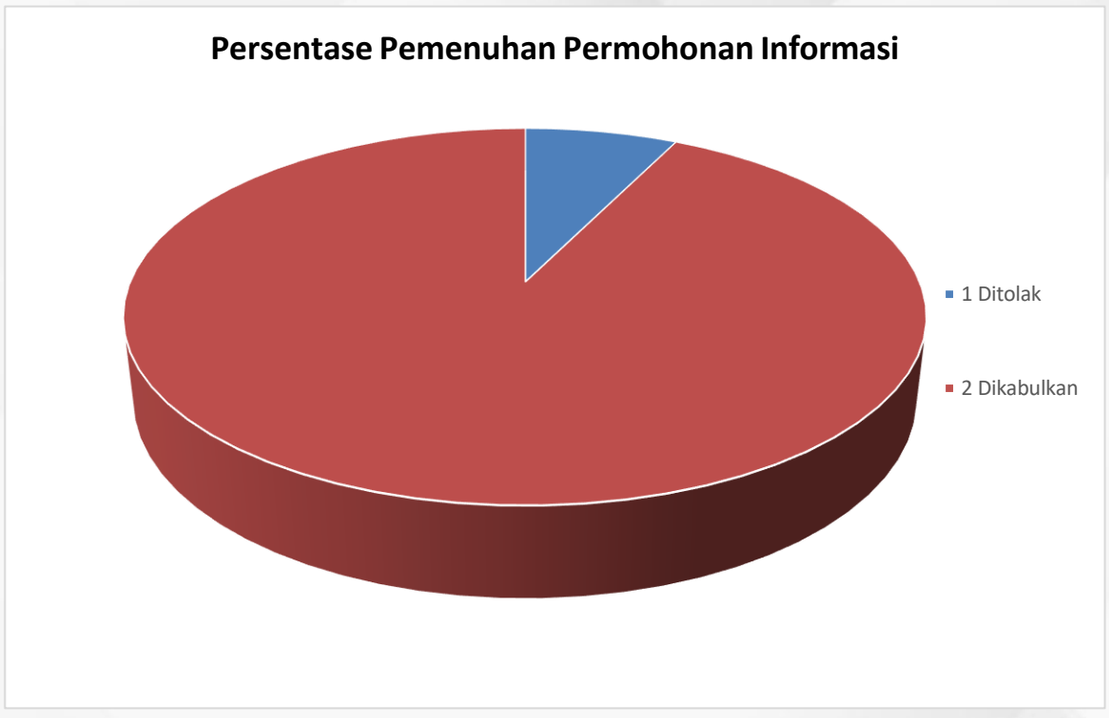
Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan badan publik sebagai upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	**JANUARI**	22	8	22	0	20	3	0	0	Dipenuhi sebagian
2	**FEBRUARI**	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	**MARET**	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	**APRIL**	1	10	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi sebagian
5	**MEI**	7	10	7	0	7	7	0	0	Dipenuhi sebagian
6	**JUNI**	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	**JULI**	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	**AGUSTUS**	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	**SEPTEMBER**	1	10	0	1	1	0	0	0	Tidak Dipenuhi karena tidak dikuasai
10	**OKTOBER**	6	10	4	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tujuan tidak jelas dan no identitas tidak lengkap
11	**NOVEMBER**	3	10	3	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	**DESEMBER**	1	10	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
JUMLAH		41		38	3					

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA SKPD TAHUN 2025





INFOGRAFIS
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025

A. Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Muara Enim dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 10 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2025, PPID Kabupaten Muara Enim mengabulkan 38 (tiga puluh delapan) pemohon informasi atau 92, 68 % dari 41 (empat puluh satu) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Utama Kabupaten Muara Enim.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Ditolak

Pada Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) permintaan informasi publik (7.32%) ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Utama.



BAB IV

Rincian Pelaksanaan





Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Sepanjang Tahun 2025, PPID Kabupaten Muara Enim mendapat 28 (dua puluh delapan) keberatan informasi yang ditujukkan kepada Atasan PPID. Selanjutnya terdapat 10 pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Kabupaten Muara Enim.

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

Sepanjang Tahun 2025, PPID Kabupaten Muara Enim telah memberikan 28 (dua puluh delapan) tanggapan atas keberatan informasi.

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Sepanjang Tahun 2025, pada PPID Kabupaten Muara Enim mendampingi 10 (sepuluh) permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Materi yang disengketakan mengenai permohonan informasi publik berupa data terkait DPA 2023, DPA 2024, LRA 2024, Salinan nota dan/kwitansi serta dokumentasi realisasi TA 2020,2021,2023 ke 10 OPD (Dinkes, Disdikbud, DPUPR, DTPHP, Disbun, Disperikan, Dispora, Disperindag, Disdikbud, dan Disperkimtan).

Terdapat 3 (tiga) sengketa informasi dengan putusan permohonan penyelesaian sengketa informasi diberikan sebagian, 3 (tiga) sengketa informasi dengan putusan pengajuan sengketa perkara a quo Daluarsa atau melampaui rentang waktu, 4 (empat) sengketa informasi yang gugur, serta tidak ada yang melalui penetapan pencabutan permohonan sengketa informasi.



BAB V

Kendala





Eksternal dan Internal Dalam Pelaksaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

- Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana dan BUMD Kabupaten Muara Enim, sering adanya mutasi, rotasi, dan pensiunnya Pengelola PPID mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan PPID;
- Meski sosialiasi rutin dilakukan, implementasi UU KIP oleh PPID Pelaksana masih kurang optimal, khususnya dalam pengujian informasi yang dikecualikan terkait dokumen pengadaan, yang berisiko meningkatkan sengketa informasi.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Perangkat Daerah dalam pengelolaan informasi publik, baik dari segi jumlah maupun pemahaman teknologi informasi;
- Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan UU KIP sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan dalih transparansi; dan
- Masih adanya permohonan informasi yang dilakukan pemohon tidak dengan sungguh-sungguh dan itikad baik atau dengan kata lain Vexatious Request (VR);



2025

BAB VI

Rekomendasi





Rencana Tindak Lanjut

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Muara Enim terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih sangat diperlukan optimalisasi dan rencana tindak lanjut dalam hal:

1. Penguatan tata kelola dan kelembagaan PPID melalui optimalisasi peran PPID sebagai koordinator PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah di lingkup Kabupaten Muara Enim.
2. Peningkatan kualitas pelayanan juga difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi publik melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pelayanan prima bagi petugas PPID. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pelayanan informasi dapat diberikan secara cepat, tepat, dan responsif.
3. PPID Kabupaten Muara Enim mengoptimalkan digitalisasi layanan informasi publik melalui penguatan website PPID sebagai kanal utama layanan informasi yang terintegrasi dengan perangkat daerah. Penyediaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan secara berkala dengan penyajian informasi yang mudah diakses, akurat, dan komunikatif guna meningkatkan transparansi serta kemudahan akses bagi masyarakat.
4. Keterlibatan PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai upaya peningkatan berkelanjutan, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi publik serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar tindak lanjut perbaikan layanan, dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat, menekan potensi sengketa informasi, serta mendorong peningkatan peringkat keterbukaan informasi publik Kabupaten Muara Enim.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Muara Enim.



2025

DOKUMENTASI

Kegiatan Kelembagaan PPID Tahun 2025

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID RAPAT KOORDINASI MEMBAHAS DIP & DIK TAHUN 2025





Ruang Rapat Serasan Sekundang Sekretariat
Daerah Kabupaten Muara Enim
Tanggal : 04 November 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN PPID BIMBINGAN TEKNIS BAGI PPID PELAKSANA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

Ruang Rapat Pangripta Nusantara
Tanggal : 04 Juli 2025
Jam : 08.00 WIB – Selesai



DOKUMENTASI KEGIATAN PPID MENGIKUTI WORKSHOP PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK TENTANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Ruang Rapat Gedung C Kantor Kemendagri RI
Tanggal : 27 Agustus 2025
Jam : 09.00 WIB – Selesai



DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PENERIMAAN VISITASI E-MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DARI KOMISI INFORMASI PROV. SUMATERA SELATAN

Ruang Rapat Diskominfo SP Kab.Muara Enim
Tanggal : 30 Oktober 2025
Pukul : 10.00 WIB



DOKUMENTASI KEGIATAN PPID MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PPID SE-SUMATERA SELATAN



Tempat : Graha Bina Praja Pemprov. Sumsel
Tanggal : 23 Juli 2025
Pukul : 09.00 WIB – Selesai



Dibuat oleh:
PPID Kabupaten Muara Enim